



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DALAM PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR : PKS.05/BPIP/D.I/04/2024

NOMOR : B-1314/Un.06/HM.01/04/2024

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (24-04-2024), bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prakoso, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Hamdan, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo Nomor 36 Romangpolong Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah Kementerian Agama berstatus Badan Layanan Umum yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pembumih ideologi Pancasila dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1056); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 232);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kerjasama pada Kementerian Agama; dan
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK.

Pasal 2

MANFAAT

Manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi dan inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
- b. kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila serta kegiatan lain meliputi kuliah umum, pembekalan, magang atau kuliah kerja nyata tematik, dan *workshop* Pembinaan Ideologi Pancasila kepada tenaga pendidik dan mahasiswa PIHAK KEDUA;
- c. penyelenggaraan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, dan kegiatan ilmiah lain yang berkaitan dengan Pancasila;

- d. pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan magang, penelitian, dan kegiatan lain yang mendukung pengayaan pengalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi civitas akademika PIHAK KEDUA; dan
- e. tukar-menukar informasi, hasil kajian dan penelitian, pemanfaatan kepakaran, ketokohan, dan kerja sama bidang lain sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak memanfaatkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang tersedia pada masing-masing PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban menyediakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang tersedia pada masing-masing PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Rincian pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam Rencana Aksi Kerja Sama yang dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK sesuai dengan lingkup kerja sama, untuk membahas setiap kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kerja Sama dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Aksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 7

PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban masing-masing PIHAK, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar atau hal-hal di luar kuasa PARA PIHAK diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 11
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Pejabat : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama
Alamat : Jalan Veteran III No. 2, Gambir, Kecamatan Gambir,
Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10110

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Koordinator Bagian Kerjasama dan Kelembagaan
Alamat : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi
Sulawesi Selatan.

(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.

- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Prakoso



PIHAK KEDUA,

Hamdan


METERAI TEMPEL
E5282ALX070741150



[Faint handwritten signature or initials]

[Faint handwritten signature]
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

[Faint, illegible text, likely a header or introductory paragraph]

[Faint, illegible text, possibly a date or reference number]

[Faint, illegible text, likely a closing or signature area]